



**SALINAN**

BUPATI GIANYAR  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI  
KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi Kepada Masyarakat dan/atau Investor;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gianyar di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7012);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6330);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GIANYAR  
dan  
BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF  
DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI  
KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.
5. Dinas adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh investor yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh investor dalam negeri maupun investor asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.

9. Pemberian insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
10. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
11. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada investor untuk merealisasikan investasinya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan investasi.
12. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan investasi serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran atau penyimpangan atas ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
13. Tim Verifikasi dan Penilaian adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan verifikasi penilaian , memberikan rekomendasi dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. meningkatkan Penanaman Modal di Daerah;
- b. menciptakan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- c. menciptakan lapangan kerja;
- d. meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah;

- e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
- f. mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 4

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

#### Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan;
- b. kriteria, bentuk, dan jenis Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- c. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;
- d. jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
- e. tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- f. hak, kewajiban dan tanggung jawab;
- g. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan Penanaman Modal;
- h. evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan; dan
- i. Pembinaan dan Pengawasan.

## BAB II

### KEWENANGAN

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor.

- (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kewenangan Daerah dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB III

## KRITERIA, BENTUK, DAN JENIS PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

### Bagian Kesatu

#### Kriteria

#### Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:
- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
  - b. menyerap tenaga kerja;
  - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
  - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
  - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - g. pembangunan infrastruktur;
  - h. melakukan alih teknologi;
  - i. melakukan industri pionir;
  - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  - k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
  - l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi didalam negeri;
  - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
  - n. berorientasi ekspor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masyarakat dan/atau Investor yang dapat diberikan insentif dan/atau

kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Bentuk

### Pasal 8

(1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
- c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah.

(2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satupintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan Penanaman Modal langsung konstruksi;
- h. kemudahan Penanaman Modal di kawasan strategis yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan

terampil;

1. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Jenis Usaha atau Kegiatan

##### Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.

(2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
- f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
- g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau;
- h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha tertentu dan/atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IV

### TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

## Bagian Kesatu

### Umum

#### Pasal 10

Tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. verifikasi dan penilaian; dan
- c. pelaksanaan pemberian.

## Bagian Kedua

### Pengajuan Permohonan

#### Pasal 11

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang ingin mendapatkan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (2) Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Masyarakat dan/atau Investor yang akan melakukan usaha baru; dan
  - b. Masyarakat dan/atau Investor yang akan melakukan pengembangan usaha.
- (3) Masyarakat dan/atau Investor yang akan melakukan usaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mengajukan permohonan yang memuat:
  - a. profil perusahaan;
  - b. rencana usaha; dan
  - c. bentuk insentif dan/ atau kemudahan penanaman modal yang dimohonkan.
- (4) Masyarakat dan/atau Investor yang akan melakukan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mengajukan permohonan yang memuat:
  - a. profil perusahaan;
  - b. kinerja perusahaan;
  - c. rencana perluasan usaha;
  - d. lingkup usaha; dan

- e. bentuk insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang dimohonkan.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bagi usaha mikro, kecil, dan koperasi, cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.

Bagian Ketiga  
Verifikasi dan Penilaian  
Pasal 12

- (1) Bupati dapat membentuk tim untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan penanaman modal.
- (2) Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria, dan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan Pasal 8.
- (4) Verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menentukan bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang akan diusulkan untuk diberikan kepada masyarakat dan/atau Investor.
- (5) Bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi Masyarakat dan/atau Investor.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan  
Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan setelah melalui verifikasi

dan penilaian.

- (2) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. nama;
  - b. alamat pemohon;
  - c. jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal;
  - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal;
  - e. jangka waktu insentif; dan
  - f. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

#### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, verifikasi dan penilaian, serta pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB V

#### HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 15

Masyarakat dan/atau Investor yang diberikan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal berhak:

- a. mendapatkan informasi pelayanan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
- b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai mekanisme yang telah ditetapkan; dan
- c. mendapatkan layanan proses Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal, Pembinaan, dan pengawasan terhadap Penanaman Modal yang dilakukan.

## Pasal 16

Masyarakat dan/atau Investor yang diberikan insentif dan/atau kemudahan kemudahan Penanaman Modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal kepada Kepala Dinas;
- d. menghormati karakteristik dan budaya Daerah berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat;
- e. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- f. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; dan
- g. mematuhi seluruh ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 17

- (1) Dalam hal penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pencabutan fasilitas pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 18

Masyarakat dan/atau Investor yang diberikan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya Modal berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan;

- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Masyarakat dan/atau Investor menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktik monopoli dan hal lain yang merugikan negara dan/atau Daerah.

## BAB VI

### JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI

#### Pasal 19

- (1) Jangka waktu Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan atau tidak diperpanjang, dalam hal:
  - a. berdasarkan hasil evaluasi, Masyarakat dan/atau Investor tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan/atau
  - b. tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 18.

## BAB VII

### EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

#### Evaluasi

#### Pasal 20

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

paling sedikit 1 (satu) tahun 1 (satu) kali.

- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal dapat ditinjau kembali apabila tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 21

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun 1 (satu) kali.

#### Pasal 22

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang menerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling sedikit 1 (satu) tahun 1 (satu) kali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
  - b. pengelolaan usaha; dan
  - c. rencana kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 23

- (1) Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal dapat diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang melakukan usaha baru sebanyak 1 (satu) kali untuk bidang usaha yang sama.
- (2) Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal dapat diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor setiap

- kali akan melakukan perluasan usaha.
- (3) Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal dapat diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor setiap kali akan melakukan pengembangan usaha.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 27 Maret 2025

BUPATI GIANYAR,

Ttd.

I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar  
pada tanggal 27 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

Ttd.

I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2025 NOMOR 4.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI :  
(4, 11/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar,



I Wayan Madi, SH., MH.  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19760110 200604 1 011

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI  
KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR

I. UMUM

Penanaman modal merupakan bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan ekonomi daerah. Kegiatan penanaman modal di Kabupaten Gianyar juga telah berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah. Peran penanam modal di Kabupaten Gianyar antara lain menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan pemberdayaan potensi dan sumber daya lokal, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan serta mengembangkan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi. Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah merupakan amanat Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta Masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah dan untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta, maka Penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal kepada masyarakat dan/atau penanam modal yang diatur dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah menyebutkan bahwa Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal kepada masyarakat dan/atau penanam modal diatur dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

#### Pasal 4

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan sebagai dasar pemerintah daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah perlakuan yang sama terhadap penanam modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal dan masyarakat luas.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bentuk pertanggung jawaban atas pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal.

##### Huruf e

Yang dimaksud dengan “efektif dan efisien” adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

#### Pasal 5

Cukup Jelas.

#### Pasal 6

Cukup Jelas.

#### Pasal 7

Cukup Jelas.

#### Pasal 8

Cukup Jelas.

#### Pasal 9

Cukup Jelas.

#### Pasal 10

Cukup Jelas.

#### Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 4.